

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PAJU
EPAT – KABUPATEN BARITO TIMUR**

2020

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 013/K.BAWASLU.KT.02-06/HK.01.01/XI/2020, 3 HLM
TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur.
 - Dasar Hukum diterbitkan Surat Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019; SE Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020; SE Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0392/K.BAWASLU/HK.01.00/X/2020.
 - Dalam Surat Keputusan ini memutuskan menetapkan mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Paju Epat dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Desa	TPS
1	Ervina	Balawa	01
2	Depi Yuliana	Balawa	02
3	Lisna Agustini	Balawa	03
4	Sabsiana	Telang	01

5	Muhammad Nafsir	Tampu Langit	01
6	Rayatiani	Murutuwu	01
7	Elson	Murutuwu	01
8	Taufiq Rahman	Telang Baru	01
9	Ricco Adipati	Telang Baru	02
10	Muhammad Rusdi	Telang Baru	03
11	Nopenson	Maipe	01
12	Dwianto Pribadi	Siong	01
13	Wahyu Eko Wahono	Siong	02
14	Ahyani	Juru Banu	01
15	Saleh	Kalinapu	01

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2020.
 - Masa tugas berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020